

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan anak merupakan tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Anak belajar menghargai jika dia tumbuh dalam asuhan kasih sayang dan anak belajar melawan jika dia tumbuh dalam penindasan. Menurut kebiasaan, anak hidup berkembang bersama orang tua yaitu bapak dan ibu kandungnya, akan tetapi ada kalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua, hal ini akan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan ini banyak di jumpai di berbagai kota - kota besar dan yang menjadi satah satu faktor penyebabnya yaitu kemiskinan.

Sebagai sebuah gejala sosial, anak jalanan bukanlah suatu fenomena yang khas di Indonesia tetapi juga merupakan gejala sosial di belahan Dunia ini. Perkembangan jumlah anak jalanan sangat mudah dilihat dari daerah perkotaan baik daerah perkotaan besar maupun kota kecil. Jumlah mereka yang meningkat secara mencolok di perempatan jalan, stasiun, pasar dan ruang publik lainnya, berprofesi sebagai pengamen, pengasong, pengemis dan semacamnya yang menjadi salah satu faktor pendorongnya. Tempat – tempat strategis seperti perempatan jalan, pasar, mal, pertokoan, terminal, stasiun api, dan area strategis lainnya, adalah area bagi mereka untuk mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai penjual koran, penjual minuman, menyemir, mengamen dan kegiatan lainnya yang mengandung resiko. Dari pagi hingga malam hari di habiskan hanya untuk mencari uang untuk mempertahankan hidup. Di usia mereka adalah masa bermain dan belajar untuk meraih angan dan cita – citanya, tetapi mereka tidak seberuntung anak yang lain dalam menjalani hidup dengan bermain dan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hari esok yang baik. Kehidupan anak jalanan merupakan suatu

kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Anak jalanan sendiri merupakan anak dalam keluarga yang menghadapi banyak masalah, selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, perkawanan dan pekerjaan. Anak jalanan secara langsung menerima resiko berupa pengaruh lingkungan yang datang dari keluarga maupun di jalan tempat ia bekerja, resiko yang dihadapi anak jalanan adalah korban eksploitasi seks maupun ekonomi, penyiksaan fisik, kecelakaan lalu lintas, ditangkap polisi, korban kejahatan, pengguna obat, terlibat dalam pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak.

Secara empirik, memang banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan anak dalam sektor ekonomi terlalu dini dan cenderung rawal eksploitasi, terkadang dan bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologi anak. Masalah serius yang dihadapi bangsa ini, bagaimana membantu memulihkan hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak anak-anak Indonesia tidak mendapatkan hak itu.

Secara formal pemerintah telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 dimana tertulis “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Adapun usaha-usaha ini meliputi: pembinaan, pengarahan, bimbingan, pendidikan dan rehabilitasi. Usaha mensejahterakan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah seperti anak yang tidak mempunyai orang tua, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, anak cacat, usaha ini dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan terhadap anak-anak yang mempunyai masalah. Tugas pemerintah tidak berhenti sampai disitu saja masih banyak bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan anak jalanan dalam memenuhi hak anak di negeri ini, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan

pengajaran, maksud dari pasal diatas bahwa mewajibkan megusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional, sebenarnya pemerintah sudah membuat suatu program untuk mengentaskan kemiskinan seperti GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) bantuan kepada rakyat yang tidak mampu atau beasiswa untuk rnenunjang pendidikan anak tidak mampu. Tetapi hal itu tidak menuai hasil maksimal, meskipun upaya – upaya pemerintah masih belum terlaksana dengan baik, karena kurang merespon nasib anak jalanan dan tidak ada penegasan langsung dari pemerintah setempat dan peran serta masyarakat. Nasib anak jalanan bukan saja kesalahan pemerintah dan masyarakat, tetapi orang tua atau keluarga yang mendidik mereka, secara turun temurun orang tua anak jalanan itu mewariskan kebiasaan meminta - minta kepada orang lain tanpa ada solusi kedepan yang lebih baik buat anak - anak mereka.

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya maka pemerintah Indonesia pada tanggal 22 oktober 2002 megesahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal negatif terhadap pengaruh perkembangan dan masa pertumbuhan serta perkembangan anak.

Undang-undang No 23 tahun 2002 ini, menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan tebaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berusaha keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak memang dirasa perlu dilaksanakan sedini mungkin, artinya perlindungan terhadap anak sudah harus dilakukan sejak

dari dalam kandungan. Dalam melakukan perlindungan secara umum meliputi pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dari latar belakang yang demikian, timbullah inspirasi saya untuk lebih jauh meneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002”**, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemerintah maupun pihak lembaga lebih membina diri dalam melindungi anak-anak jalanan, sehingga anak-anak tetap terlindungi dan bisa menikmati masa kanak - kanak mereka.

B. Permasalahan

Dari uraian dan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di atur didalam UU No.23 tahun 2002?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji aturan hukum yang ada di dalam UU No 22 tahun 2002 dalam melindungi anak jalanan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, digunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengacu kepada dasar dan rasio peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat, dan cara pandang masyarakat dalam menyingkapi suatu kejadian. Penelitian ini mengadakan pengamatan terhadap perilaku dan aktifitas anak jalanan di Malang, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi anak jalanan ditinjau secara yuridis berdasarkan UU No. 23 tahun 2003.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan dengan tehnik : wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen - dokumen resmi, buku hasil penelitian yang benwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data (informasi) dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian, dalam melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data - data antara lain :

- a. Wawancara

Mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuisisioner terhadap obyek penelitian, yaitu Dinas Sosial dan anak jalanan dengan mengajukan pertanyaan kepada

obyek penelitian sebagai informasi untuk penulis, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga wawancara menjadi sistematis.

b. Observasi

Yaitu cara mendapatkan informasi dengan melengkapi format atau blanko pengamatan sebagai instrumen yang disusun berisi item – item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, dengan kata lain peneliti ikut aktif berpartisipasi dalam aktivitas didalam konteks sosial yang diselidiki (Dinas Sosial dan anak jalanan).

c. Dokumentasi

Yaitu data informasi yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menyebarkan quisioner kepada obyek penelitian (Dinas Sosial dan anak jalanan) dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau accounting.

4. Analisis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang lebih baik peneliti megumpulkan data yang di peroleh dari obyek penelitian (Dinas Sosial dan Anak Jalanan), setelah data diperoleh maka dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data atau informasi yang dipaparkan atau di gambarkan lalu diberi analisa atau pendapat dengan menggunakan teori-teori atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah solusi datam menyikapi pembinaan dan perlindungan jalanan di lembaga perlindungan anak di Malang.

